

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN**
*(Study di Kabupaten Polewali
Mandar Sulawesi Barat)*

Muh. Yusuf

(Pegiat Politik Hukum di CSO Sulawesi Centre)

Email : Yusufedy43@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam upaya untuk merampingkan fungsi pengawasan Parlemen kebutuhan Mandar Polewali langka-langka untuk beton dengan semua partai politik untuk merekrut calon anggota parlemen diperlukan regenerasi kader merekrut dewasa dan tidak lagi karbitang, ada juga fasilitas anggaran yang memadai tidak apa-apa tapi mereka harus disertai dengan kinerja kerja, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas, moral dan komitmen pendidikan melalui peningkatan kapasitas, bantuan teknis dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kata Kunci : Legislatif, Pengawasan dan Sumberdaya.

ABSTRACT

In an effort to streamline the oversight function of Parliament Polewali Mandar rare-rare need for concrete with all political parties to recruit candidates for the parliament needed regeneration of mature and no longer recruit cadres karbitang, there are also facilities adequate budget it is okay but they should accompanied by job performance, the need to improve the quality, morale and

commitment of education through capacity building, technical assistance and awareness of responsibility as a representative of the people to increase people's welfare and development that can be enjoyed by the community.

Keywords : *Legislative, oversight and resources.*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didasarkan pada prinsip desentralisasi (Pasal 1 ayat (1) tentang pemerintahan daerah) dan (pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI Tahun 1945). Kedua prinsip tersebut (sentralisasi dan desentralisasi) tidak dapat dipandang sebagai suatu yang dikotomis, melainkan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Sebagai suatu negara kesatuan, pemerintahan pusat mempunyai tanggung jawab atau tugas untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia¹. Akan tetapi, mengingat wilayah Negara Indonesia yang demikian luasnya maka pemerintahan pusat mustahil mampu menyelenggarakan sendiri seluruh bidang kehidupan kenegaraan, maka *the founding fathers* sejak dini demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan menetapkan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan berdasarkan undang-undang².

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai konsekuensi dari desentralisasi selain merupakan manifestasi amanah konstitusi, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia³, sehingga muncul sikap transparansi, independensi dan sikap demokratis diharapkan tumbuh melalui penggunaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1 Abd.Jawas Gani. *Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU NO 32 Tahun 2010 (Study DPRD PROV. Sul-Bar)* Hasil Penelitian PPS UMI Makassar, 2010, h.6.

2 Ibid, h. 10

3 Ibid, h. 10

(DPRD) atas pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, merupakan faktor penting dan mendasar yang amat bersesuaian dengan kecenderungan global saat ini. Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi kemampuan DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan.

Keberhasilan DPRD memanfaatkan momentum atau kewenangan besar yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna akan tergantung pada tingkat kemampuan dan kesiapan DPRD mengantisipasinya, semangat dan kesungguhan para anggota dewan dalam menerjemahkan pelaksanaan fungsi, hak, kewenangannya serta disiplin dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat⁴.

Kata "pengawasan" sering di sama artikan dengan kata "kontrol, supervisi, monitoring atau auditing. Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, yang salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, apakah kebijakan publik itu telah dijalankan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selain itu juga pengawasan dalam proses pembentukan peraturan daerah, fiskal, APBD dan kebijaksanaan politik Kepala Daerah guna mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip negara hukum.

Dengan berbagai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif, ternyata di lapangan fungsi dan kewenangan DPRD tidak berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan. Beberapa kasus yang mencuat yakni di Provinsi Sulawesi Barat, DPRD Provinsi tidak maksimal menjalankan pengawasannya, hanya berfokus pada pengawasan reaksioner, misalnya DPRD Provinsi mengeluarkan

4 Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011) hlm.97.

keputusan yang memberhentikan Gubernur SulBar. Kasus lainnya adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam hal program lembaga eksekutif, DPRD sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintah tidak bersifat kritis terhadap program-program yang diajukan oleh lembaga eksekutif. Dari berbagai kasus ini, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak berjalan maksimal sebagaimana yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah.

Bagaimana dengan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011, apakah berjalan efektif atau tidak. Kalau tidak, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar tidak berjalan efektif. Inilah beberapa item yang akan di bahas dengan menggunakan Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terkait dengan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun teori yang dipakai dalam melihat fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Polewali Mandar adalah konsep negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terkait dengan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum tidak semata-mata sebagai perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

Adapun penentuan sampel dari populasi di atas digunakan cara non profanity sampling (tanpa acak) dengan teknik penarikan sebagai berikut: a. Untuk kelompok populasi pertama digunakan teknik purposive sampling, yakni ditentukan sebanyak 15 orang yang terdiri atas: Ketua 1(satu) orang, Wakil Ketua 2 (dua) orang, Ketua Komisi 4 (empat) orang, wakil ketua komisi 4 (empat) orang, dan anggota 4 (dua belas) orang. Dan b). Untuk kelompok populasi kedua digunakan teknik purposive sampling yang berasal dari kalangan para pakar (Pemda) sebanyak 3 orang, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 2 orang.

B. PEMBAHASAN

1. Fungsi Pengawasan Menurut Konsep Negara Hukum dan Demokrasi

Konsep Negara Hukum

Penelusuran konsep negara hukum sesungguhnya dapat dilakukan mulai dari Yunani dan Romawi kuno, yang juga menjadi sumber teori kedaulatan⁵. Namun negara-negara hukum di dunia memiliki latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda-beda pula⁶. Dalam ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum dilawankan dengan negara kekuasaan dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut: Negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum, negara kekuasaan (*machtstaat*) adalah negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata.

Konsep negara hukum yang dapat dijumpai dalam UUD 1945 baik secara implisit maupun eksplisit menunjukkan adanya

5 Jimly Asshidigie, Dalam Hamza Baharuddin, *Peradilan Yang Bebas*, jurnal Konstitusi PKK-FH UMI Makassar, Vol. 1 No.1, 2008, hlm. 92.

6 Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 6

pemikiran dari *the founding fathers* dan tidak semuanya diadopsi dari konsep negara hukum (*rechtsstaats*) maupun *rule of law*, tetapi dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat pandangan hidup bangsa⁷. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum *Rechtsstaats* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *Machtsstaats*⁸. Hal ini lebih jelas lagi diuraikan oleh Azhary yang menyatakan apabila kita membaca UUD 1945 baik pembukaan maupun pasal-pasalannya, maka akan ditemukan unsur-unsur negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaats*) dan juga unsur negara hukum menurut konsep Anglo Saxon⁹.

Pengawasan dalam konteks hukum, dapat dimaknai sebagai upaya agar peraturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Konsep negara hukum baik *rechtsstaats* maupun *rule of law* tidak menghendaki kekuasaan yang menyimpan dengan hukum. Oleh karena itu dalam konsep negara hukum, di junjung tinggi asas supremasi hukum dan asas pemerintahan menurut hukum (*rechtsmatigheid van bestuurs*) hal ini sejalan dengan hakekat pengawasan yang tujuannya adalah untuk membatasi penggunaan kekuasaan agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰.

Badan-badan atau pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dalam konsep negara hukum adalah institusi penegak hukum. Melalui kewenangan pengawasan yang dimiliki dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meluruskan pelanggaran hukum yang terjadi. Dengan kata lain lembaga pengawasan justru diperlukan dalam rangka menegakkan

7 Jimly Asshiddiqin, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta : Buana Ilmu Populer, 2009) hlm.46.

8 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah study Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya dalam Lingkungan oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaja: Bina Ilmu, 1987)hlm. 83

9 Azhary, *Benarkah DPRD Mandul, Pemilu, Partai dan DPRD Masa Orde Baru*, (Yogyakarta: Gigriff Publishing,1995) hlm.83.

10 Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,2010) hlm.44-45.

konsep negara hukum. Khususnya melakukan kontrol terhadap penguasa guna melindungi hak-hak asasi manusia serta menjaga agar kekuasaan dijalankan menurut ketentuan hukum (asas legalitas atau prinsip supremasi hukum) dan tidak atas kekuasaan semata (*absolutisme*)¹¹.

Pada tujuan akhirnya, baik pengawasan maupun negara hukum mempunyai arah yang jelas yaitu sama-sama mempunyai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial yang merupakan tujuan utama dari negara hukum. Eksistensi pengawasan dikaitkan dengan latar belakan dengan dilahirkan ide negara hukum adalah sangat jelas keterkaitannya yaitu merupakan sarana untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalah gunakan¹².

Keberadaan pengawasan mempunyai *reparatoir* atau meluruskan pelanggaran yang terjadi semakin mendapatkan tempatnya pada konsepsi negara hukum pancasila. sementara itu untuk memberikan ciri “ke Indonesiaannya” juga dikenal Istilah negara hukum dengan menambah atribut “Pancasila,” sehingga menjadi negara hukum Pancasila¹³. Bahwa salah satu ciri negara hukum pancasila adalah penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan menjadikan peradilan sebagai upaya terakhir. Sehingga tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa meningkatkan kualitas pengawasan sangat sejalan dengan konsepsi negara hukum pancasila¹⁴.

Konsep demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari penggalang kata Yunani “*Demos*” yang berarti “Rakyat” dan kata “*Kratos*” atau “*Cratein*” yang berarti “Pemerintahan,” sehingga kata “Demokrasi” berarti suatu “pemerintahan oleh rakyat”. Kata “pemerintahan oleh rakyat

11 *Ibid*, hlm.45.

12 *Ibid*, hlm 45

13 La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: UMITHOHA UKHUWAH GRAFIKA, 2009) hlm.22.

14 Maria Farida Indrawati Soeparto, *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 197.

”memiliki konotasi (1) suatu pemerintahan yang “dipilih” oleh rakyat ”dan (2) suatu pemerintahan oleh rakyat biasa (Bukan oleh kaum bangsawan) bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin (*government by the poor*) atau yang sering di istilahkan “ Wong cilik ”¹⁵ selanjutnya Abraham Lincoln memberikan batasan singkat tentang demokrasi sebagai suatu pemerintahan dari rakyat, rakyat dan untuk rakyat.

Di dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan telah ditetapkan sistem kekuasaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara sebagai perwujudan demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menegaskan bahwa: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar¹⁶.

Dalam sistem Demokrasi modern dewasa ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama biasanya dibedakan dalam tiga wilayah atau domain, yaitu nagara (*state*), pasar (*Market*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan seirin dan sejalan, sama-sama kuat dan saling mengendalikan satu sama lain tetapi tidak boleh saling mencampur dan dicampuradukan¹⁷. Berdasarkan unsur-unsur demokrasi negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Hal ini nampak jelas dari beberapa perkembangan sebagai berikut:

1. Adanya pemilihan umum secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara kontinyu, bahkan pemilu sekaran ini tidak hanya memilih anggota dewan perwakilan rakyat, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

15 Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2010) hlm. 1.

16 Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

17 Jimly assiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Sinar grafika , 2011) hlm .133.

2. Adanya lembaga-lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat sebagai penampung aspirasi rakyat mulai dari DPRD, DPR, DPD, sampai MPR.
3. Adanya sarana pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggara negara baik melalui lembaga peradilan, wakil rakyat, pers, dan lembaga pengawasan lainnya.
4. Adanya organisasi masyarakat dan organisasi politik sebagai perwujudan hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat¹⁸.

Adapun pengawasan dikaitkan dengan konsep negara demokrasi berfungsi sebagai sarana penguatan kedaulatan rakyat. Dalam negara yang demokratis, rakyat mempunyai peranan baik dalam proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam proses pembentukan pemerintahan rakyat melalui pemilihan umum memilih kepala pemerintahan presiden dan wakil presiden. Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dibutuhkan lembaga-lembaga politik seperti presiden, gubernur, bupati/ wali kota, juga DPR, DPD, dan DPRD sedangkan dalam rangka mengawasi pemerintahan dibutuhkan lembaga-lembaga pengawasan tersebut yang berasal dari lembaga-lembaga politik itu sendiri atau lembaga khusus. Pemberian wewenang pengawasan pada DPR/DPD/DPRD menjadi salah satu implementasi peran serta masyarakat secara tidak langsung dalam pengawasan pelaksanaan pemerintahan¹⁹.

Pengawasan sebagai sarana demokratisasi akan semakin mendapat tempatnya, jika terdapat hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga pengawas dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Baik berbentuk laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun respon masyarakat terhadap hasil temuan pengawasan seyogyanya mendapat pengaturan dalam perangkat hukum pengawasan.

18 Bachrul Amiq, *Op. Cit.*, hlm. 50.

19 Bachrul Amiq, *Op. Cit.*, hlm. 53.

2. Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam sistem pemerintahan yang kita anut meskipun Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Namun DPR memiliki kedudukan yang amat kuat, lagi pula tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. DPR yang seluruh anggotanya merangkap sebagai anggota MPR sudah tentunya senantiasa dapat melakukan tindakan pengawasan terhadap aktivitas Presiden. Bahkan jika dewan menganggap bahwa Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghinaan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden kepada MPR, setelah sebelumnya mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi²⁰.

Menurut Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala Daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/ kota.

20 Pasal 7b UUD NRI Tahun 1945

- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat²¹.

3. Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengawasan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 dengan mencermati hasil wawancara berdasarkan sampel penelitian yang telah di bahas di awal tulisan. Peneliti mendapatkan hasil bahwa fungsi pengawasan DPRD Kab. Polman masih dinilai kurang efektif. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi, adalah:

1. Faktor Internal

- a. Kualitas anggota DPRD. Adapun yang diteliti berkaitan dengan tingkat pendidikan, karir politik, mentalitas, kemampuan memahami, mengolah dan merumuskan masyarakat sekaligus menyalurkan ke dalam berbagai kebijakan yang akan dijalankan oleh pihak eksekutif. Dalam tingkat pendidikan, lebih jelasnya dapat di lihat tabel sebagai berikut:

21 Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

**Tingkat Pendidikan Formal Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Sulawesi Barat
Periode 2009-2014**

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SLTA / Sederajat	13	32,5
2.	Diplomat	2	5
3.	Sarjana (S1)	23	57,5
4.	Pasca Sarjana (S2)	2	5
5.	Doktor (S3)	-	-
Jumlah		40	100

Wawasan anggota Dewan sebagai salah satu indikator pengukur kualitas DPRD ternyata bervariasi dan variasi yang dimaksud tergantung kepada tingkat pengetahuan dan latar belakang pendidikan maupun keterampilan para anggota dalam menjalankan tugas, wewenang dan hak-haknya. Indikator wawasan yang mencakup pengetahuan, pendidikan dan keterampilan, mengacu pada 8 (delapan) orang atau (50,00%) responden berpandangan bahwa anggota DPRD telah memiliki wawasan yang memadai tentang tugas, wewenang dan hak-haknya terkhusus dalam melaksanakan pengawasan anggaran²².

Termasuk pada kategori ini adalah anggota Dewan yang telah memiliki pengetahuan dan menempuh jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi serta pengalaman selama pernah menjadi anggota Dewan dan berkecimpung dalam partai politik. Sementara ada 5 orang (31,25%) responden tidak pasti terhadap memadai tidaknya tingkat wawasan anggota dewan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya terkhusus melasanakan pengawasan anggaran.

²² A. Mappangara dkk, wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polman *Wawancara* oleh Penulis 7 Desember 2011

Hal itu, disebabkan oleh karena luas tidaknya wawasan setiap anggota dewan tidak selalu statis, artinya akan berkembang dan bervariasi sesuai tingkat kesulitan permasalahan yang hendak diatur dalam peraturan daerah, dihadapi daerah, ataupun bobot aspirasi masyarakat yang harus ditindak lanjuti. Maksudnya adalah seringkali dewan mempunyai wawasan yang baik terhadap suatu permasalahan tetapi dalam bidang lain justru sebaliknya. Hal ini juga tidak terlepas dari latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota dewan yang berbeda-beda²³.

Hal yang lain dari pernyataan 3 orang (18,75%) responden mengatakan mengenai tidak perlunya wawasan anggota DPRD, hal itu dapat dipahami dengan beberapa argumentasi yaitu:

1. Dewan pimpinan daerah partai politik tertentu menetapkan calon jadi anggota Dewan dan mempertimbangkan pengabdian yang bersangkutan dalam kegiatan parpol.
 2. Kedekatan dan jasa seseorang terhadap pimpinan partai politik memudahkan kedua belah pihak tampil pada posisi masing-masing dengan prinsip saling mendukung walaupun wawasan mereka terhadap tugas, wewenang dan haknya dalam melaksanakan pengawasan anggaran masih diragukan²⁴.
- b. Komitmen dan tanggung jawab berdasarkan 15 orang (100%) pendapat bahwa Komitmen dan tanggung jawab anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggaran masih sangat rendah, dengan alasan bahwa:
1. Banyaknya masalah-masalah yang muncul di daerah yang menjadi sorotan dan kritikan masyarakat

23 Jamar Yasin Badu dkk, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Polewali Mandar *Wawancara* oleh Penulis 7 Desember 2011

24 Tanda, Anggota DPRD Polewali Mandar *Wawancara* Penulis dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 10 Desember 2011

2. Lambangnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Umumnya juga persoalan anggaran dan fasilitas kadang dipersoalkan oleh DPRD dalam menunjang segala tugas-tugas merupakan hal yang wajar, namun hal yang tidak proporsional kalau kinerja anggota dewan tidak optimal karena selalu beralasan pada minimnya anggaran dan fasilitas yang tersedia. maka faktor Komitmen dan tanggung jawab dari anggota dewan yang tidak sungguh-sungguh dan konsisten dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sekiranya komitmen anggota dewan untuk betul-betul melaksanakan tugas dengan amanah dan bertanggung jawab maka fungsi pengawasan anggaran berjalan dengan optimal, karena komitmen dan tanggung jawab berangkat dari kesadaran moral yang tinggi sehingga bisa melaksanakan tugas dengan konsisten dan amanah khususnya sebagai wakil rakyat.

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, kelemahan DPRD dalam melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 dapat disebabkan pula faktor eksternal yang menghambat aktivitas DPRD dalam melaksanakan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 adalah iklim politik, walaupun hanya 2 orang (40,00%) kecenderungan responden menyatakan demikian, namun iklim politik seperti dominasi eksekutif atas legislatif patut diperhitungkan karena bagaimanapun juga hal tersebut berpengaruh pada praktek budaya politik anggota Dewan. Sejalan pendapat Suyanto : Bahwa budaya politik merupakan suatu proses, suatu kontinyu kalau tidak ingin dikatakan merupakan suatu loncatan yang menggoncangkan.

Sementara 3 orang (60,00%) responden berpendapat bahwa ketiga faktor eksternal tersebut justru tidak pasti menghambat untuk menjalankan fungsi pengawasan anggaran dengan alasan:

- a. Perimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif baik dipusat maupun didaerah akan tergantung kepada political will pemerintah dan kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk secepat mungkin melakukan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang selama ini cenderung melegitimasi dominasi kekuasaan eksekutif.
- b. Kemampuan pemerintahan Daerah dan DPRD untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara efektif akan tergantung kepada banyak faktor seperti ketersediaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia serta kemauan politik.

Apabila faktor internal dan eksternal diperbangdingkan satu sama lain, maka faktor internallah paling dominan menghambat anggota Dewan dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaran.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kurang Efektif karena adanya pengaruh rekrutmen Anggota DPRD secara internal yang masih lemah, adanya fasilitas anggaran yang belum memadai.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 oleh DPRD Kabupaten Polewali Mandar yaitu Faktor Internal (Kualitas Anggota DPRD, Komitmen dan Tanggung Jawab) Faktor Eksternal.

SARAN

1. Dalam upaya untuk mengefektifkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar perlu adanya langka-langka konkrit dengan semua partai politik untuk merekrut calon anggota DPRD dibutuhkan kaderisasi yang matang dan tidak lagi merekrut kader karbitang, adanya juga fasilitas anggaran yang memadai itu boleh saja yang penting harus dibarengi prestasi kerja.
2. Diperlukan meningkatkan kualitas, komitmen yang tinggi melalui peningkatan kapasitas pendidikan, bimbingan teknis dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai wakil rakyat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Asshidigie, Jimly, Dalam Hamza Baharuddin, 2008, “ *Peradilan Yang Bebas*”, jurnal Konstitusi PKK-FH UMI Makassar, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2008, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, Jimly, 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar grafika.
- Azhary, 1995. *Benarkah DPRD Mandul, Pemilu, Partai dan DPRD Masa Orde Baru*, Yogyakarta: Gigriff Publishing.
- Amiq, Bachrul, 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif Penyelenggaraan Negara Yang Bersih*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Fuady, Munir, 2010. *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung : Refika Aditama.
- Gani, Abd Jawas, 2010. *Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU No 32 Tahun 2010 (Study DPRD PROV. SulBar) Hasil Penelitian PPS UMI Makassar*.
- Hadjon, M. Philipus, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah study Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya dalam Lingkungan oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Husen, La Ode, 2009. *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar : UMITHOHA UKHUWAH GRAFIKA.
- Indrawati Soeparto, Maria Farida. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya* Yogyakarta: Kanisius.

Rahardjo, Satjipto, 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing

Setiawan, Dian Bakti, 2011. *Pemberhentian Kepala Daerah, Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.